

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Bank dalam kehidupan masyarakat saat ini mempunyai peranan yang sangat penting karena lembaga perbankan merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Perkembangan dunia perbankan di Indonesia kini sudah semakin membaik, berbagai pelayanan jasa keuangan telah dikembangkan untuk memberikan kenyamanan bagi para nasabah. Berbagai program perluasan usaha telah dilakukan dalam industri perbankan seperti pemberian cicilan perumahan, penyediaan jasa asuransi, penawaran jasa kartu kredit hingga program pensiun.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust* (lembaga yang landasannya adalah kepercayaan), *agent of development* (lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi) dan *agent of services* (lembaga yang memberikan penawaran jasa perbankan).¹ Penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank pada umumnya dalam bentuk pemberian cicilan, bank itu berupa cicilan modal kerja maupun cicilan investasi.

Salah satu bentuk fungsi tersebut juga tertuang dalam wujud pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam Sistem Hukum Nasional. Prinsip Syariah berlandaskan pada nilai-nilai

¹ Sigit Traindaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, Salemba Empat, 2007, hlm.8

keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang di dasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.

Adapun secara Yuridis bank syariah telah diatur secara khusus dan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya ditulis UU Perbankan Syariah). Pembentukan Perbankan Syariah ini di dasarkan pada pertimbangan bahwa perlunya aturan spesifik atau khusus dalam suatu undang-undang tersendiri yang mengatur perbankan syariah, berhubungan perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional dan kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah semakin meningkat.

Sejalan dengan itu, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, maka dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mengangkatnya ke dalam sistem hukum nasional.²

Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, yang menegaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan

² Ayumi, S., dan Hermanto, B, Mengukur Resiko Sistemik dan Keterkaitan Finansial Perbankan di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 16, Nomor 2, Oktober 2013, hlm. 107

penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank syariah wajib membuat akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia dan wajib dilaksanakan jenis transaksi syariah yang digunakan, yaitu *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna*, *ijarah*, dan *qardh*.

Dalam penulisan ini, penulis akan membahas mengenai pembiayaan murabahah. Murabahah adalah akad jual beli antara dua belah pihak, dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual, yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Pemahaman lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan secara tunai, bisa secara bayar tangguh, atau bayar dengan angsuran.

Pemahaman lain murabahah adalah transaksi jual beli, di mana bank mendapat sejumlah keuntungan. Dalam hal ini, bank menjadi penjual dan nasabah menjadi pembeli. Murabahah merupakan produk perbankan Islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan cicilan modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga barang yang atas nama nasabahnya dan menambahkan suatu *mark up* sebelum menjual barang itu kepada pembeli atas dasar *cost-plus profit*.

Murabahah merupakan transaksi jual beli barang antara bank

dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam akad murabahah dibayar nasabah secara (cicilan). Kepemilikan beralih secara proporsional sesuai dengan cicilan yang telah dibayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan di muka antara bank dan nasabah.

Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati, sedangkan menurut terminologi murabahah adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai dan angsuran. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh suatu pihak untuk dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian.³ terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

Dapat diartikan bahwa murabahah itu sebagai suatu akad antara bank dan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Kata murabahah ini dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2012. hlm. 136

Penjelasan atas Pasal 19 ayat (1) huruf d UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan akad murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembelidan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati”.

Jadi, fitur mekanisme pembiayaan murabahah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli suatu barang sebesar harga pokok atau perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utang atau membayar tagihan sesuai dengan akad, dimana sebelumnya menginformasikan harga perolehan kepada pembeli.

Pembiayaan murabahah ini secara prinsip merupakan saluran penyalur dana bank syariah dengan cepat dan mudah, di mana bank syariah mendapat profit, yaitu margin dari pembiayaan serta mendapatkan *fee base income* (administrasi, komisi asuransi, dan komisi notaris). Sementara bagi nasabah, pembiayaan murabahah ini merupakan alternatif pendanaan yang memberikan keuntungan kepada nasabah dalam bentuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal pengadaan barang, seperti pembelian dan renovasi bangunan, pembelian kendaraan, pembelian barang produktif seperti mesin produksi, dan pengadaan barang lainnya, di sini nasabah akan mendapat peluang mengangsur pembayarannya dengan jumlah angsuran

tidak akan berubah selama masa akad.⁴

Dalam Bank Konvensional maupun bank syariah apabila debitur banyak yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal ini melakukan wanprestasi tentu saja akan berdampak serius yaitu krisis terhadap sektor perkreditan yang ditunjukkan dengan besarnya *rasio non-performance loan* (NPL atau indikator kesehatan kualitas aset bank) pada bank tersebut. Tingginya *rasio non-performance loan* (NPL) tentunya akan sangat membahayakan kesehatan dari bank tersebut. Sebagai upaya mengatasinya Bank Indonesia (BI) menetapkan kebijakan restrukturisasi akad pembiayaan.⁵

Restrukturisasi akad pembiayaan merupakan suatu terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam bidang perbankan untuk menyelamatkan akad pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi adalah program bank sebagai suatu upaya perbankan yang dilakukan dalam kegiatan akad pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi akad pembiayaan merupakan salah satu kegiatan atau upaya lembaga keuangan yang bertujuan untuk mengatasi akad pembiayaan yang bermasalah. Untuk mengatasi akad pembiayaan yang bermasalah,

⁴ Ibrahim, Khudari, Penerapan Prinsip Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, *Jurnal ius Vol II, Nomor 4*, April 2014, hlm.42

⁵ I Wayan Suartama, Ni Luh Gede Emi Sulindawati dan Nyoman Trisna Herawati. Analisis Penerapan Restrukturisasi Kredit Dalam Upaya Penyelamatan Non Performing Loan (NPL). *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol.8. No. 2, 2017.

lembaga keuangan seperti Bank melakukan restrukturisasi akad pembiayaan.⁶

Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang restrukturisasi pembiayaan dengan memberikan keringanan tersebut tidak semata-merta semua nasabah mendapat restrukturisasi pembiayaan. Ada spesifikasi khusus bagi nasabah yang akan lolos untuk mendapat restrukturisasi pembiayaan dari bank. Dalam POJK tersebut berisi agar bank melakukan langkah penyelamatan dengan cara restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan.

Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pandemi yang terjadi di awal tahun 2020 yaitu Covid-19 ini yang melumpuhkan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Seiring dengan penyebaran Covid-19 ini pemerintah memberikan beberapa kebijakan seperti *work from home*, *social distancing*, sampai dengan karantina wilayah. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat terutama masyarakat yang penghasilannya berwirausaha atau tergolong UMKM. Banyak UMKM yang menggunakan fasilitas akad pembiayaan dari Bank mengalami kesusahan dalam pembayaran.⁷

Oleh karena itu untuk meringankan beban para pelaku usaha Presiden RI dalam keterangan pers hari Selasa 24 Maret 2020 menyampaikan bahwa

⁶ Budi Siswanto, Restrukturisasi Kredit Perbankan, Konsultasi Hukum. <http://konsultasihukum.org/restrukturisasi-kredit-perbankan/html> diakses pada 13 Januari 2022

⁷ Sastradinata, Dhevi Nayasari, Bambang Eko Muljono, 'Analisis Hukum Relaksasi Kreadit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020' *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. Vol. IV, Nomor 2, 2020, hlm. 613

OJK memberikan kelonggaran/relaksasi kredit usaha mikro dan usaha kecil untuk nilai dibawah Rp10 milyar baik kredit/pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non-bank kepada debitur perbankan. Bagi debitur perbankan, akan diberikan penundaan sampai dengan 1 (satu) tahun dan penurunan bunga. Hal tersebut tertuang dalam ketentuan yang mengatur secara umum pelaksanaan restrukturisasi kredit/pembiayaan sebagai akibat dampak dari persebaran virus COVID-19

Pemerintah memberikan kebijakan pada UMKM yang terkena imbas oleh Covid-19 yaitu dengan mendapatkan restrukturisasi akad pembiayaan dari Bank. Program restrukturisasi akad pembiayaan ini diikuti oleh hampir semua Bank di Indonesia termasuk salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia (BSI).

Secara normatif sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya cara yang dapat digunakan dalam restrukturisasi dapat berupa penurunan suku bunga akad pembiayaan, perpanjangan jangka waktu akad pembiayaan, pengurangan tunggakan bunga akad pembiayaan, pengurangan tunggakan pokok akad pembiayaan, penambahan fasilitas akad pembiayaan dan konversi akad pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara, namun dalam praktik yang paling sering digunakan hanyalah perpanjangan jangka waktu akad pembiayaan.

Hal ini disebabkan karena cara tersebut merupakan cara yang paling praktik dan tidak berisiko bagi bank sedangkan cara lain dipandang lebih sulit, misalnya pengurangan tunggakan bunga akad pembiayaan tidak pernah

dilakukan karena perhitungan bunga telah ditentukan melalui sistem.

Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- a. penurunan suku bunga;
- b. perpanjangan jangka waktu;
- c. pengurangan tunggakan pokok;
- d. pengurangan tunggakan bunga;
- e. penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau
- f. konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Sesuai kebijakan tersebut, skema diserahkan sepenuhnya kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha dan kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, berlaku bagi debitur yang terserang akibat penyebaran Virus Covid-19 secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak penyebaran Covid-19 meliputi bidang-bidang yang sangat besar risikonya melakukan kontak dengan orang banyak maupun berinteraksi dengan wisatawan asing seperti pariwisata, perhotelan, perdagangan dan beberapa sektor lainnya. Akan tetapi, sebelum bank menerapkan kebijakan tersebut, Pasal 2 ayat (4) Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 dapat dipahami bahwa bank dapat menerapkan ketentuan yang menolong perkembangan ekonomi sebagaimana maksud pada pasal tersebut, maka bank harus mempunyai pedoman dalam mengidentifikasi

debitur yang terkena dampak Virus Corona, termasuk UMKM.⁸

Berdasarkan pernyataan tersebut, bisa dipahami bahwa setiap bank akan memiliki pedoman yang berbeda-beda dalam menetapkan debitur yang terserang Covid-19, serta menetapkan standar yang berbeda pula. Kondisi kesulitan ekonomi masyarakat karena dampak pandemi covid, dan respons pemerintah, sebagai upaya mengatasi krisis keuangan pada kondisi pandemi, dengan mengeluarkan kebijakan regulasi atas pengaturan keuangan negara, yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counterclycal* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

Adanya peraturan tersebut, debitur yang terkena dampak virus corona akan mendapatkan perlakuan khusus berupa kelonggaran akad pembiayaan, diharapkan dapat mengatasi masalah yang melilit para pengguna jasa keuangan, sehingga mereka dapat keluar dari kesulitan keuangan, Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Counterclycal* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 19.

Berikut data awal yang penulis dapatkan dari Bank Syariah Indonesia Cabang Gatot Subroto, Penulis memperoleh hasil mengenai data seperti dibawah ini:

Tabel 1 (Data Rekruturisasi BSI Kota Jambi)

⁸ Citra Pudaswari dan Susilo Toto Rahardjo. Analisis Restrukturisasi Kredit. *Jurnal Bisnis Strategi*. Vol. 25. No.1, 2016.

Jumlah Pengajuan	Diberikan Restrukturisasi	Ditolak	Muharabah	Stay	Memburuk	Fluktuatif
109	105	4	109	91	10	4

Sumber Bank Syariah Indonesia Kota Jambi Cabang Gatot Subroto
(Data Maret 2020-November 2022)

Berdasarkan Data awal di Bank Syariah Indonesia Kota Jambi Cabang Gatot Subroto tersebut terdapat data yang di himpun sepanjang Maret 2020–November 2022 telah memberikan setidaknya 105 Restrukturisasi dari 109 pengajuan, dari 105 Nasabah tersebut setelah di berikan program Restrukturisasi 91 Orang tetap melaksanakan pembayaran dengan sebelum adanya Restrukturisasi (Stay) dan 10 Orang lainnya masih semakin memburuk setelah diberikan program Restrukturisasi dan 4 Fluktuatif. Adapun Penyebab dari gagalnya 10 orang yang memburuk inilah yang menimbulkan tanda tanya, apa yang menjadi penyebabnya, apakah karena faktor ekonomi yang telah benar-benar jatuh dikarenakan Covid-19 atau dikarenakan alasan lain.

Berdasarkan hasil pra penelitian diatas ternyata masih ada pihak yang telah diberikan restrukturisasi tapi bukannya malah membaik namun malah semakin memburuk, untuk melakukan kajian lebih lanjut, maka diangkatlah penelitian dengan judul “**Implementasi Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Jambi Cabang Gatot Subroto**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan diangkat sebagai pembahasan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Akad Pembiayaan?
2. Apa Faktor Yang Menyebabkan Nasabah Pada Bank Syariah Indonesia Kota Jambi Cabang Gatot Subroto yang telah diberikan Restrukturisasi namun Pembayaran Pembiayaan semakin memburuk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, tujuan penulis dalam melakukan dan menyusun penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kota Jambi Cabang Gatot Subroto
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Faktor Yang Menyebabkan Nasabah Nasabah yang telah diberikan Restrukturisasi namun Pembayaran Pembiayaan semakin memburuk

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagaiberikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari sudut pandang teoritis, manfaat yang diharapkan penulis dapat

didapatkan dari penelitian ini adalah agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pengetahuan terkait pelaksanaan Restrukturisasi Akad Pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Dari sudut pandang praktis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

E. Kerangka Konseptual

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁹

2. Restrukturisasi

Menurut Tarigan menyatakan bahwa restruktursasi merupakan

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm.70.

kegiatan dan tindakan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengubah struktur perusahaan melalui perbaikan untuk mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kinerja yang ada didalam perusahaan.¹⁰ Restruktursasi perusahaan dapat dilakukan pada saat perusahaan membutuhkan perbaikan didalam operasional perusahaan agar dapat berkembang dan mampu bersaing untuk mempertahankan eksistensinya.

3. Akad Murabahah

Kata akad berasal dari kata al-'aqd, berarti mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi mengenai pengertian akad ini. Menurut Syamsul Anwar, akad merupakan pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada obyeknya. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹¹

Kata *al-Murabahah* diambil dari bahasa Arab dari kata *ar-ribhu* yang berarti kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan dalam definisi para ulama terdahulu adalah jual beli dengan modal ditambah keuntungan yang diketahui.¹² Secara sederhana, murabahah berarti suatu

¹⁰ Josua Tarigan, *Marger dan Akuisisi "Persepektif dan Kondisi Indonesia"*, Ekuilibria, Yogyakarta, 2017, hlm. 85

¹¹ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 2, Cet. 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 103.

¹² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Ciputat, GP Press Group, 2014, hlm. 231.

penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya.

4. Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 pukul 13.00 WIB atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bank ini merupakan hasil penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi Satu.

Dalam Tugas Akhir ini yang dimaksud Implementasi Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 Akibat Pandemi Covid-19 Pada Bank Syariah Indonesia Di Kota Jambi Cabang Gatot Subroto, adalah penerapan keringanan akad pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia, Cabang Gatot Subroto, sesuai dengan Kebijakan OJK tentang manajemen Akad Pembiayaan pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan OJK No.11 Tahun 2020. Tata cara Restrukturisasi Akad Pembiayaan yang digunakan adalah perpanjangan jangka waktu dan pengurangan tunggakan pokok.

F. Landasan Teoretis

Teori merupakan sebuah istilah dari masyarakat saat membahas suatu permasalahan, baik masalah terkait ilmu pengetahuan ataupun masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. kerangka teori dapat dikatakan sebagai

pondasi atau dasar pemikiran yang berdasarkan pada teori terkait suatu pembahasan yang menjadi bahan perbandingan. Terdapat beberapa manfaat teori menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Berguna untuk memperjelas fakta yang akan diuji kebenarannya;
2. Berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta;
3. Berbentuk uraian tentang teori-teori yang telah diuji kebenarannya dan berkaitan dengan objek penelitian;
4. Memberikan kemungkinan untuk fakta yang akan ada dikemudian hari;serta
5. Memberikan petunjuk terkait kekurangan pengetahuan peneliti.¹³

Pada penelitian ini teori yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun dan melakukan penelitian, adalah sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum berasal dari kata Perlindungan dan Hukum, yang masing masing jika dipecah perkata memiliki makna kalimat tersendiri. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan protection, yang dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah proteksi, sedangkan menurut *Blacks Law Dictionary*, “*protection is the act of protecting*”.¹⁴ Yang berarti bahwa perlindungan adalah tindakan pencegahan, lebih lanjut Perlindungan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker, sehingga kata yang tepat untuk konteks hukum lebih merujuk ke penjagaan.

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal

¹³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2008, hlm. 21.

¹⁴ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary, ninth edition*, (St. paul: West, 2009), hlm. 1343.

yang berbahaya, sesuatu yang bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian

Sedangkan Pengertian Hukum secara Umum adalah adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.

Hal ini diperkuat dengan pendapat R. Soeroso, yang menyatakan bahwa hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. Tidak hanya terbatas hanya sebuah aturan pengertian hukum juga dipandang perlunya sebuah lembaga atau intstitusi, Mochtar Kusumaatmadja yang memberikan pengertian hukum tidak hanya sebatas hukum itu sebagai suatu perangkat kaedah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dalam proses yang

diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.¹⁵

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendapatkan kerugian oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat digunakan segala hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁶

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori perlindungan hukum, dikarenakan penulis ingin melihat bagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 memberikan perlindungan Hukum kepada Bank Syariah Indonesia dan Masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:¹⁷

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berfikir

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 69.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Sinar Grafika, 2011.

menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.

5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa sesungguhnya hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati¹⁸.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Gatot Subroto di Kota Jambi.

2. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yang menekankan pada fakta- fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang- undangan yang berlaku mengenai implementasi pemberian Restrukturisasi Akad Pembiayaan kepada nasabah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020.

3. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu penulis menggambarkan secara

¹⁸Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

rinci mengenai implementasi pemberian Restrukturisasi Akad Pembiayaan kepada nasabah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020.

4. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang ada kaitannya dengan implementasi pemberian dengan Restrukturisasi Akad Pembiayaan. Adapun ada 109 populasi populasi yang digunakan dalam penelitian ini 10 dari populasi ini memburuk setelah diberikan restrukturisasi, dan 2 dari 10 inilah yang kemudian menjadi sample dalam penelitian untuk dilihat apa yang menjadi penyebab memburuknya Pembiayaan Pasca di berikan Restrukturisasi.

Adapun tata cara penarikan sampel di dalam penelitian ini dengan cara “*purposive sampling* yaitu memilih sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian yang dipergunakan, dan kemudian nantinya penulis akan menarik 2 sample dari 10 yang memburuk tersebut untuk dapat memberikan keterangan tentang masalah yang diteliti”¹⁹ data dalam penelitian ini dihimpun selama penelitian yang penulisan lakukan selama Maret 2020-November 2022 yang terletak di Bank Syariah Indonesia Cabang Gatot Subroto, Kota Jambi. Adapun dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia dan Nasabah.

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet.2, Mandar Agung, 2008, hlm.123.

5. Pengumpulan data

a. Sumber data

1) Data primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan untuk mengumpulkan bahan-bahan atau data-data yang bersifat konkrit yang merupakan data primer yang penting dalam mendeskripsikan masalah.

2) Data sekunder

Data yang didapat dari mempelajari yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Data sekunder terdiri dari

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998

(3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

(4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, yaitu penulis telah menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan melalui tanya jawab dan bertatap muka langsung, dan studi dokumen dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

6. Pengolahan data dan Analisis data

Setelah data berhasil dikumpulkan dan diolah dengan baik, kemudian data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Lalu diuraikan dalam bentuk kalimat yang nantinya dapat memecahkan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan yang relevan dari penelitian itu.

H. Orisinalitas Penelitian

1. Penelitian oleh Rita Zahara Pohan (2018) Universitas Sumatera Utara, dengan judul penelitian “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad, 2018” hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yaitu Penjadwalan kembali (rescheduling), Persyaratan kembali (reconditioning), sedangkan Penataan kembali (restructuring) jarang digunakan atau diterapkan pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad. Mekanisme restrukturisasi pada pembiayaan di Bank Sumut Cabang Syariah Medan Ringroad yakni setelah nasabah mengajukan surat permohonan restrukturisasi kepada Bank kemudian diproses di Satuan Kerja Restrukturisasi (SKR), kemudian di analisis oleh kepala bidang marketing yang berkompeten dan diputuskan oleh direksi.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada lokasi penelitian dan Pembahasan, pada penelitian pertama membahas mengenai mekanisme

Restrukturisasi Pembiayaan pada keadaan normal (sebelum covid) dan pada Bank Daerah yang terletak di Sumatera Utara sedangkan penulis membahas mengenai Implementasi Restrukturisasi pada masa Covid 19 dan Bank Syariah Indonesia yang terletak di Kota Jambi.

2. Penelitian oleh Abdul kholik (2020) jurnal Jurnal of Islamic Economic and Business tahun 2020, yang berjudul “Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19” Hasil dari penelitian tersebut yaitu: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemic covid-19. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi akibat dampak Covid-19 terhadap perekonomian global maupun nasional, kebijakan pemerintah Indonesia, serta perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode Maret-September 2020 rata-rata rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) pada Bank Umum Syariah menunjukkan nilai 79,31% dimana rasio tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan tingkat rasio 81,03% dan rasio terendah terjadi pada bulan September dengan tingkat rasio 77,06%. D. 25

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada Penelitian Pertama Membahas mengenai dampak implementasi restrukturisasi pembiayaan terhadap likuiditas bank syariah pada situasi pandemic

covid19. Sedangkan Penelitian Penulis membahas mengenai bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan nasabah yang masih terkendala setelah diberikan restrukturisasi.

3. Penelitian oleh Wahyu Nofiantoro (2021) Universitas Indonesia, yang berjudul, “Efektivitas Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Penurunan NPF Pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah.”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan pada PT Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif. Penelitian ini menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif sebagai Metode Analisis Penelitian. Data yang digunakan pada Penelitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Bank DKI Unit Usaha Syariah telah efektif menerapkan restrukturisasi pembiayaan dalam menurunkan NPF atau Non Performing Finance sebesar rata-rata 0,68% sejak bulan April 2020 hingga bulan Mei 2021.

Penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu pada lokasi penelitian dan Pembahasan, pada penelitian pertama penulis dibahas kali ini lebih terfokus pada efektivitas implementasi restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk Covid-19 Terhadap Penurunan NPF. sedangkan penelitian Penulis berfokus pada Implementasi Penerapan Peraturannya, Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya terfokus pada bentuk

restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid-19.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN. Pada Bab I, penulis menulis tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM, Tentang Restrukturisasi Akad Pembiayaan, Bank Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,

BAB III PEMBAHASAN. Pada Bab III, bab ini menguraikan tentang bagaimana Pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11 Tahun 2020 Tentang Restrukturisasi Akad Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Cabang Gatot Subroto Kota Jambi, dan Faktor yang menyebabkan nasabah tidak melaksanakan Restrukturisasi Akad Pembiayaan.

BAB IV PENUTUP. Bab ini memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.